

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui pendekatan kelembagaan ini, Pemilu antara Indonesia dan Korea Selatan memiliki persamaan bahwa negara memiliki kontrol untuk mengatur sistem sosial dan mengarahkan interaksi antar warga negara melalui aturan formal maupun informal. Salah satu efeknya pemerintah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan ditengah pandemi Covid-19 dengan menerbitkan regulasi tentang teknis penyelenggaraan Pemilu yang berisikan standar protokol kesehatan dalam Pemilihan.

Korea Selatan memberikan waktu yang cukup panjang kepada pemilih untuk memberikan hak politiknya dalam kurun waktu 3 (tiga) hari untuk menghindari kepadatan pemilih di TPS, sedangkan di Indonesia waktu pemungutan suara sangat singkat hanya enam jam saja. Di sisi lain, ketaatan dan kesadaran warga negara Korea Selatan terhadap protokol kesehatan lebih tinggi daripada warga negara Indonesia. Hal ini karena berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) masih ditemukannya di beberapa TPS yang tidak menyediakan fasilitas cuci tangan dan bilik khusus bagi calon pemilih yang memiliki suhu diatas 37,5 derajat celcius.

Korea Selatan dan Polandia, adalah dua negara yang kerap dijadikan referensi sebagai negara yang berhasil menggelar Pemilu ditengah pandemi Covid-19. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu legislatif untuk memilih Majelis Nasional di Korea Selatan, mencapai 66,21% dari total 43.994.247 pemilih terdaftar. Jauh lebih tinggi dari partisipasi pemilih pada Pemilu sebelumnya di Tahun 2016, yang hanya mencapai 58.03 %. Fenomena ini diklaim sebagai rekor partisipasi tertinggi untuk Pemilu Parlemen dalam 28 tahun terakhir.

Beberapa catatan menyaring suksesnya pelaksanaan Pemilu di kedua negara tersebut, antara lain:

1. **Pertama**, jumlah partisipan atau pemilih. Berdasarkan data per bulan Juni 2020, jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan Kemendagri kepada KPU, sebanyak 105.852 juta pemilih. Jumlah ini lebih banyak 2 kali lipat dari pemilih saat Pemilu Majelis Nasional Korea Selatan dibandingkan dengan pemilih terdaftar di Korea Selatan yang hanya berjumlah 43.994.247.
2. **Kedua**, tingkat kepercayaan. Tidak hanya kepada pemerintah, tetapi juga seluruh perangkat yang terhubung dengan pelaksanaan Pilkada dimasa pandemi Covid-19, baik penyelenggara, hingga ke tenaga medis. Namun soal utama, tetap saja mengenai kemampuan Pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Jumlah kasus Covid-19 di Korea Selatan per tanggal 8 April 2020, atau seminggu sebelum pelaksanaan Pemilu legislatif untuk memilih Majelis Nasional pada tanggal 15 April 2020, hanya mencapai 10.384 kasus. Bahkan penambahan kasus baru setiap hari terus berkurang, dimana pada tanggal tersebut, terhitung hanya terdapat 53 kasus baru perhari. Di Indonesia per tanggal 9 Agustus 2020 ini telah mencapai 125,396 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 5.723 kasus dan yang berhasil disembuhkan sebanyak 80.952. Grafik penambahan kasus perhari terus meroket, dimana per tanggal 8 Agustus 2020 terhitung terdapat 2.277 kasus baru. Untuk itu, kepercayaan dan rasa aman warga untuk memilih saat Pilkada nanti, akan berbanding lurus dengan upaya Pemerintah dalam menekan jumlah kasus pandemi Covid-19. Setidak-tidaknya, grafik jumlah kasus baru perhari terus mengalami penurunan hingga menjelang hari H pemungutan suara. Hal ini dilansir oleh *worldometers* terkait *update* informasi Pemilu Tahun 2020 di Korea Selatan.

3. **Ketiga**, budaya disiplin masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, baik Korea Selatan merupakan negara yang cukup disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Hal ini yang sangat membantu pelaksanaan Pemilu dimasing-masing negara tersebut, meski tengah menghadapi pandemi Covid-19, dengan jumlah partisipan yang mencapai 105.852 juta pemilih, maka salah satu kunci sukses Pilkada Serentak di Indonesia sangat ditentukan oleh kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Oleh karena itu, peran Pemerintah sangatlah penting dalam upaya membangun kedisiplinan masyarakat.
4. **Keempat**, regulasi. Dalam rangka membangun kedisiplinan dalam menjalankan protokol kesehatan saat Pilkada, penting untuk menguatkan regulasi dalam bentuk larangan dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Sangat disayangkan, Pilkada Serentak masih menggunakan desain regulasi dalam kondisi normal, yaitu belum disesuaikan dengan kondisi pada pandemik Covid-19. Karena itu, larangan dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan tidak diatur sedemikian rupa dalam regulasi Pilkada. Di Korea Selatan, regulasi Pemilu sudah didesain agar kompatibel dalam kondisi darurat. Sementara di Indonesia, belum memiliki pengalaman yang cukup untuk menggelar proses *electoral* dalam kondisi darurat, seperti dimasa pandemi Covid-19. Bahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi dasar penundaan Pilkada Serentak tidak memberikan norma yang memadai untuk melaksanakan Pilkada di tengah pandemik (Wiratraman, H. P. 2020).
5. **Kelima**, infrastruktur. Dalam konteks Pemilu di tengah pandemi Covid-19, ketersediaan infrastruktur bukan hanya dalam konteks infrastruktur Pilkada, tetapi juga termasuk infrastruktur kesehatan, yaitu baik infrastruktur Pilkada maupun kesehatan, harus dipastikan cukup memadai, termasuk dalam hal optimalisasi daya

dukung teknologi. Dengan demikian, Pilkada dapat dijalankan secara efektif dan efisien, sekaligus mampu memberikan rasa aman bagi pemilih. Pemanfaatan teknologi ini akan membantu manajemen Pilkada dengan lebih baik. Pengalaman pada Korea Selatan, daftar pemilih bahkan hanya disusun dalam rentan waktu 5 (lima) hari. Jika dibandingkan dengan Indonesia, dimana 90 persen tahapan bisa dihabiskan hanya untuk menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Itu belum termasuk Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP), hingga Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

6. **Keenam**, anggaran. Untuk menghadapi Pilkada ditengah pandemi Covid-19, yang dikualifikasikan sebagai kondisi darurat, maka terkait anggaran setidaknya dikalkulasikan minimal dua kali lipat dari sebelumnya. Hal ini yang dilakukan oleh Korea Selatan, dan hal itu seharusnya menjadi tanggungjawab penuh dari Pemerintah Pusat, agar persiapan anggaran jauh lebih efektif.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, penulis memberikan beberapa saran kepada Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Pusat dan Anggota Legislatif untuk lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. KPU dalam hal regulasi terkait kepemiluan untuk lebih memperhatikan pada situasi dan kondisi yang sedang terjadi, seperti kondisi saat berlangsungnya Pilkada Serentak 2020 bertepatan sedang terjadi pandemik Covid-19.
2. Pemerintah dalam hal perumusan dan kalkulasi terkait anggaran Pemilu maupun Pilkada perlu mengkaji secara matang.
3. Pemerintah juga dalam menyediakan fasilitas infrastruktur harus maksimal untuk menunjang lancarnya Pemilu maupun Pilkada, terlebih jika disesuaikan dengan kondisi Pemilu atau Pilkada yang berada ditengah pandemik Covid-19.